



jdih.binjaikota.go.id

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
13. Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 25);
14. Peraturan Walikota Binjai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 32).

MEMUTUSKAN

jdih.binjaikota.go.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (3) huruf h dan huruf i Pasal 11 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h-1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman lingkup pengembangan perumahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. melaksanakan Penganalisan data bahan perumusan kebijakan lingkup pengembangan perumahan;
 - c. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman;
 - d. melaksanakan survey Lapangan Lingkup Pengembangan Perumahan dan Permukiman;
 - e. mengkoordinasikan pembangunan dasar termasuk rehabilitasi jalan jembatan lingkungan dan menyiapkan kawasan – kawasan serta lingkungan untuk menjadi lokasi Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lahan Siap Bangun (Lasiba) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan teknis perencanaan, pengawasan, pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman;
 - g. melaksanakan pembangunan fisik pembangunan perumahan dan permukiman;
 - h. melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan perumahan dan permukiman;
 - h-1 mengkoordinasikan pembangunan Sarana dan Prasarana Umum (PSU) bidang perumahan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Paragraf 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Seksi Pengawasan LPJU dan Taman Kawasan Perumahan

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Seksi Pengawasan LPJU dan Taman Kawasan Perumahan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengawasan LPJU dan Taman Kawasan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Lampu Penerangan Jalan dan Pertamanan lingkup Pengawasan LPJU dan Taman Kawasan Perumahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan LPJU dan Taman Kawasan Perumahan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program pengawasan LPJU dan taman kawasan perumahan;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemasangan lampu penerangan jalan dan kegiatan taman kawasan perumahan;
 - c. melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi terhadap pelaksanaan kegiatan lampu penerangan jalan dan taman kawasan perumahan;
 - d. melaksanakan penatausahaan dan pendataan barang yang berhubungan dengan kegiatan pemasangan lampu penerangan jalan dan taman kawasan perumahan;
 - e. melaksanakan koordinasi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan lampu penerangan jalan dan taman kawasan perumahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**



**SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003**

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 26 Oktober 2017
WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 26 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR 30